



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alex Soerachmad
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 27 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merak 01 RT/RW 003/002 Kelurahan Jubung
Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI, SH dan MARIANUS DAVID ARBI RIONNIE, SH, Advokat yang berkantor di BPBH FH Universitas Jember Jl.Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 120/Pid.B/2023/PN Jmr tertanggal 6 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 120/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX SOERACHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN DALAM JABATAN**" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum..
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALEX SOERACHMAD** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan asli nomor : SMB-00069/03/22 An. Sales Alex ke toko Bahrul Jaya dengan nominal uang Rp. 24.360.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat jalan asli nomor : DO-00042/03/22 An. Sales Alex ke toko Bahrul Jaya;
 - 1 (satu) lembar nota dengan logo triliun yang ditulis tangan dengan nominal uang Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 44 /JMBER/02/2023 tertanggal 22 Pebruari 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa ALEX SOERACHMAD pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau tahun 2022 bertempat di toko Bahrul jaya (An. Pak Bahrul) yang beralamat di Jl. Branjangan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau mendapat upah untuk itu, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa ALEX SOERAHMAD tersebut bekerja sebagai sales di PT. Sinar Makmur Bersaudara beralamat di Jl. Raya Jember, Dusun krajan, Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi sejak bulan September tahun 2020 hingga saat ini dan mendapatkan gaji kurang lebih Rp. 3.000.000,-. Bahwa PT. Sinar Makmur Bersaudara tempat Terdakwa ALEX SOERAHMAD bekerja tersebut merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan barang bangunan yang menyetok barang bangunan ke toko-toko bangunan disekitar Kabupaten Jember.
- Bahwa kemudian Terdakwa mendapat tugas untuk mencatat pesanan-pesanan barang toko mitra dan kemudian menagih uang tagihan toko yang sebelumnya di stok barang oleh PT. Sinar Makmur Bersaudara. Seiring berjalannya waktu, selanjutnya toko-toko yang sebelumnya di stok barang oleh PT. Sinar Makmur Bersaudara tersebut membayar uang tagihan
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2022, PT. Sinar Makmur Bersaudara mengirim barang pesanan ke toko Bahrul jaya yang kemudian dibuatkan faktur penjualan nomor : SMB-00069/03/22 beserta surat jalannya nomor : DO-00042/03/22 kepada Terdakwa selaku Sales PT. Sinar Makmur Bersaudara tersebut ke toko Bahrul Jaya dengan nominal uang Rp. 24.360.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dengan kewajiban untuk membayar tagihan barang tersebut dengan cara ditiptkan kepada Terdakwa selaku sales. Selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2022 tidak ada pembayaran barang sama sekali dari saksi Bahrul (selaku pemilik toko Bahrul jaya) yang bergerak dibidang penjualan bahan bangunan dan kemudian saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILFREDO THEODORA WINOTO selaku pimpinan perusahaan melakukan audit dan mendatangi ke toko Bahrul jaya di Jl. Branjangan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dan kemudian mendapati bahwa saksi Bahrul ternyata sudah membayar tagihan barang tersebut kepada Terdakwa ALEX SOERACHMAD dengan rincian sebagai berikut :

- 15 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di toko Bahrul Jaya senilai Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- 22 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di toko Bahrul Jaya senilai Rp. 3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- 29 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di toko saksi (toko Bahrul Jaya) senilai Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah).

Dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya saksi BAHRUL melunasi sisanya sebesar Rp. 12.160.000,- kepada saksi WILFREDO THEODORA WINOTO dari nominal seluruhnya sebesar Rp. 24.360.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa sisa uang yang belum disetorkan sebesar Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa kepada PT. Sinar Makmur Bersaudara tersebut melainkan Terdakwa membuat nota palsu melalui saksi RINA dimana nota palsu tersebut dengan logo triliun dengan tulisan tangan yang diserahkan kepada saksi toko Bahrul jaya di Jl. Branjangan, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang sebagai tanda terima yang seolah-olah telah melakukan pelunasan atau pembayaran
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi WILFREDO THEODORA WINOTO selaku pimpinan perusahaan PT. Sinar Makmur Bersaudara mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.200.000,- (dua belas juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa ALEX SOERACHMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban WILFREDO THEODORA WINOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tagihan dari toko Bahrul Jaya kemudian uang tersebut tidak disetor ke PT. Sinar Makmur Bersaudara yang beralamat di Jalan Raya Jember Dusun Krajan Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bahrul Jaya, namun saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekitar pukul 11.00 WIB di toko Bahrul Jaya (An. Pak Bahrul) yang beralamat di Jalan Branjangan Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember ketika saksi selaku pimpinan perusahaan melakukan audit dan mendatangi ke toko Bahrul Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bahrul Jaya dibantu seseorang yang bernama Rina yang tidak saksi ketahui identitasnya;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah saksi melakukan audit dan ternyata PT. Sinar Makmur Bersaudara mengalami selisih uang di toko Bahrul Jaya yang sebelumnya dikirim barang tersebut, kemudian semua keuangan diperiksa ulang dan admin PT. Sinar Makmur Bersaudara yaitu saksi Dwi Wahyuni menemukan banyak keuangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, setelah diaudit, kemudian diketahui jika uang tagihan toko Bahrul Jaya yang tidak disetorkan kepada PT. Sinar Makmur Bersaudara oleh Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT. Sinar Makmur Bersaudara dengan nota palsu yang sebelumnya dibuat dengan cara menggunakan nota merk dagang triliun, kemudian distempel kantor sehingga terlihat resmi, lalu diserahkan kepada toko Bahrul Jaya sebagai tanda terima pelunasan atau pembayaran, sedangkan nota asli dari PT. Sinar Makmur Bersaudara disimpan dan dibawa oleh Terdakwa sendiri yang nantinya akan ditunjukkan kepada admin keuangan dan kepada saksi jika toko yang ditagih oleh Terdakwa tersebut memang benar-benar menunggak pembayaran;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di PT. Sinar Makmur Bersaudara sejak bulan September tahun 2020 dan Terdakwa mendapat tugas untuk mencatat pesanan-pesanan barang toko mitra, kemudian menagih uang tagihan toko yang sebelumnya di stok barang oleh PT. Sinar Makmur Bersaudara;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke PT. Sinar Makmur Bersaudara adalah untuk dipergunakan pribadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT Sinar Makmur Bersaudara mengalami kerugian materi ± sejumlah Rp 12.200.000,00 (Dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kerugian PT. Sinar Makmur Bersaudara sejumlah Rp 12.200.000,00 (Dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi DWI WAHYUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tagihan dari toko Bahrul Jaya kemudian uang tersebut tidak disetor ke PT. Sinar Makmur Bersaudara yang beralamat di Jalan Raya Jember Dusun Krajan Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa menagih pembayaran barang dari toko Bahrul Jaya tersebut, karena tidak ditulis di nota asli, kemudian permasalahan ini diketahui oleh pimpinan perusahaan, kemudian diselidiki dan diketahui jika Terdakwa menarik tagihan barang dari toko Bahrul Jaya pada hari Jumat, tanggal 15 April 2022, sekitar pukul 10.00 WIB kepada Sdr. Bahrul (Pemilik toko) dengan menggunakan nota palsu yang ditulis dengan tangan dan setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, ternyata uang tersebut tidak disetor ke perusahaan, namun dipergunakan pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tagihan dari toko Bahrul Jaya dibantu seseorang yang bernama Rina yang tidak saksi ketahui identitasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika Terdakwa mengambil uang tagihan barang milik PT. Sinar Makmur Bersaudara tersebut, yang saksi ketahui adalah ketika manajer PT. Sinar Makmur Bersaudara yaitu saksi Wilfredo Theodora Winoto melakukan audit kemudian saksi diminta untuk mengkroscek jumlah pembayaran, lalu saksi mengetahui jika PT. Sinar Makmur Bersaudara mengalami selisih uang di beberapa toko di Kabupaten Jember termasuk toko Bahrul Jaya yang sebelumnya dikirim barang oleh PT. Sinar Makmur Bersaudara dan dari audit yang saksi temukan banyak keuangan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari audit diketahui jika Terdakwa menagih uang pembayaran barang milik PT. Sinar Makmur Bersaudara dengan menggunakan nota palsu yang sebelumnya dibuat dengan cara menggunakan nota merk dagang triliun, kemudian distempel kantor PT. Sinar Makmur Bersaudara sehingga terlihat resmi, lalu diserahkan kepada toko Bahrul Jaya sebagai tanda terima pelunasan atau pembayaran sedangkan nota asli dari PT. Sinar Makmur Bersaudara disimpan dan dibawa oleh Terdakwa sendiri yang nantinya akan ditunjukkan kepada saksi jika toko yang ditagih oleh Terdakwa tersebut memang benar belum membayar/ menunggak pembayaran;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di PT. Sinar Makmur Bersaudara sejak bulan September tahun 2020 dan Terdakwa mendapat tugas untuk mencatat pesanan-pesanan barang toko mitra dan kemudian menagih uang tagihan toko yang sebelumnya di stok barang oleh PT. Sinar Makmur Bersaudara;
- Bahwa tujuan Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke PT. Sinar Makmur Bersaudara adalah untuk dipergunakan pribadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, PT Sinar Makmur Bersaudara mengalami kerugian materi ± sejumlah Rp 12.200.000,00 (Dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kerugian PT. Sinar Makmur Bersaudara sejumlah Rp 12.200.000,00 (Dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membarkannya.

3. **Saksi M. BAHRUL als. BAHRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saksi sudah membayar uang tagihan bahan bangunan ditoko saksi yaitu toko "Bahrul Jaya" yang bergerak dibidang penjualan bahan bangunan yang beralamat Jalan Branjangan Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang Kabupaten Jember kepada perusahaan penyuplai bahan bangunan melalui Terdakwa, namun ternyata oleh Terdakwa uang pembayaran saksi tidak disetorkan kepada perusahaan penyuplai yaitu PT. Sinar Makmur Bersaudara yang beralamat di Jl. Raya Jember Dusun Krajan Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa cara PT. Sinar Makmur Bersaudara mengirim barang ke toko saksi yaitu pada saat stok barang bangunan di toko saksi habis, kemudian saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang kepada PT. Sinar Makmur Bersaudara, setelah saksi memesan barang, kemudian barang langsung dikirim ke toko saksi sesuai pesanan dan setelah barang dikirim oleh PT. Sinar Makmur Bersaudara, kemudian saksi berkewajiban untuk membayar tagihan barang tersebut dengan cara dititipkan kepada sales PT. Sinar Makmur Bersaudara yang mempunyai tugas untuk mencatat pesanan saksi kepada PT. Sinar Makmur Bersaudara dan kemudian menagih pembayaran barang tersebut;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran melalui saksi Rina karena saksi Rina yang dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menagih uang pembayaran barang dan uang tagihan dari toko saksi kepada PT. Sinar Makmur Bersaudara;
- Bahwa saksi sudah membayar lunas tagihan nota tersebut, kemudian saksi mengetahui jika nota tersebut ternyata nota yang dibuat sendiri oleh saksi Rina sebagai bukti pembayaran, sedangkan nota aslinya disimpan oleh Terdakwa dan saksi membayar sejumlah Rp. 12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) yang saksi titipkan kepada Terdakwa melalui saksi Rina, kemudian sisanya sejumlah Rp. 12.160.000,00 (dua belas juta seratus enam puluh ribu rupiah) saksi bayarkan langsung kepada saksi Wilfredo Theodora Winoto selaku manajer PT. Sinar Makmur Bersaudara ketika saksi Wilfredo Theodora Winoto datang ke toko saksi;
- Bahwa semua pembayaran tersebut saksi titipkan kepada saksi Rina, kemudian oleh saksi Rina diserahkan kepada Terdakwa dan pembayaran barang saksi tersebut kemudian dicatat pada nota berlogo triliun yang dibuat oleh saksi Rina;
- Bahwa saksi mengetahui nota dengan logo triliun tersebut palsu saat ada manajer PT. Sinar Makmur Bersaudara yaitu saksi Wilfredo Theodora Winoto datang ke toko saksi untuk mengecek pembayaran tagihan toko saksi, kemudian diketahui jika pembayaran tagihan di toko saksi sejumlah Rp.12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tidak masuk/tidak disetor oleh Terdakwa kepada PT. Sinar Makmur Bersaudara;
- Bahwa nota yang dipakai Terdakwa pada saat penagihan kepada saksi adalah nota palsu dengan harga yang dinaikkan (dimarkup) sendiri oleh Terdakwa dan ditulis dengan tangan, sedangkan nota asli milik PT. Sinar Makmur Bersaudara berbentuk segi empat dengan logo PT. Sinar Makmur Bersaudara dan dicetak dengan printer dan diberi stempel PT. Sinar Makmur Bersaudara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Saksi RINA ARDA ZAHRO als. RINANIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
 - Bahwa saksi membantu Terdakwa menjualkan produk dari perusahaan PT. Sinar Makmur Bersaudara kepada beberapa toko, diantaranya Toko Bahrul Jaya yang beralamat di Kelurahan Baratan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember pada bulan Maret 2022;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa bekerja pada perusahaan yang berbeda, dimana Terdakwa bekerja di perusahaan PT. Sinar Makmur Bersaudara yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penjualan (distributor) bahan bangunan dan saksi bekerja di PT. Bangun Indopralon Sukses yang merupakan perusahaan yang juga bergerak dibidang penjualan (pabrik dan distributor) bahan bangunan namun khusus paralon dan tandon plastik;
 - Bahwa saksi menjualkan produk dari Terdakwa karena saksi sebelumnya memang dimintai tolong oleh Terdakwa untuk menjualkan produk perusahaannya karena penjualan Terdakwa merosot dan toko yang disetok Terdakwa tersebut banyak, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan produk perusahaannya dan saksi mendapatkan keuntungan dari membantu Terdakwa dengan saksi mengambil selisih harga dari harga yang ditetapkan perusahaan Terdakwa dan harga jual saksi ke toko, misalnya saksi menjual 30 (tiga puluh) lembar asbes gelombang dengan patokan harga dari perusahaan Terdakwa sejumlah Rp.2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) maka saksi menjualkan barang tersebut lagi ke toko dengan harga sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan demikian keuntungan yang saksi dapatkan sejumlah Rp.90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan seiring berjalannya waktu setelah barang dipesan dan diterima oleh toko, kemudian saksi memberikan nota pribadi saksi dengan logo pipa triliun kepada toko, setelah toko menerima barang, toko akan membayar tagihan sesuai dengan nota yang saksi buat dan uang setoran pembayaran toko akan saksi serahkan kepada Terdakwa, lalu selisih uangnya saksi ambil sebagai keuntungan saksi;
 - Bahwa saksi mengirim barang dari perusahaan Terdakwa ke toko Bahrul Jaya pada tanggal 2 Maret 2022 sesuai dengan nota yang saksi buat nomor SMB-891/03/22 tanggal kirim 02-03-2022 sejumlah Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan toko Bahrul Jaya telah membayar

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saksi sejumlah Rp. 12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- Pembayaran tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di toko Bahrul Jaya senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pembayaran tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di toko Bahrul Jaya senilai Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- 29 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di toko Bahrul Jaya senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

selanjutnya uang tersebut saksi setorkan kepada Terdakwa;

- Bahwa ciri-ciri nota yang saksi keluarkan untuk menarik pembayaran dari toko Bahrul Jaya yaitu nota segi empat warna putih, berlogo triliun, ditulis dengan tangan dengan tagihan sejumlah Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan nota aslinya memiliki ciri-ciri yaitu nota berbentuk segi empat warna putih, diprint dengan komputer dan ada tanda tangan serta stempel PT. Sinar Makmur Bersaudara dengan jumlah tagihan Rp.24.360.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tagihan dari toko Bahrul Jaya, kemudian uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Sinar Makmur Bersaudara dan Terdakwa tidak ingat tanggal ketika melakukan perbuatan tersebut, namun perbuatan tersebut dilakukan sejak tahun 2021 di Toko Bahrul Jaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, awalnya Terdakwa dibantu oleh saksi Rina Arda Zahro Als. Rina menggunakan nota tulis tangan dengan logo triliun, kemudian distempel kantor PT. Sinar Makmur Bersaudara sehingga terlihat resmi, lalu Terdakwa menunjukkan kepada toko pelanggan seperti toko Bahrul Jaya, dll, sedangkan nota asli dari PT. Sinar Makmur Bersaudara, Terdakwa simpan sendiri yang nantinya akan Terdakwa tunjukkan kepada admin keuangan dan manajer PT. Sinar Makmur Bersaudara jika toko yang ditagih tersebut memang benar-benar menunggak pembayaran;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan / sales di PT. Sinar Makmur Bersaudara sejak bulan September tahun 2020, kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan pada tanggal 21 Mei 2022, karena tidak menyetorkan uang tagihan toko kepada PT. Sinar Makmur Bersaudara dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk dipakai bersenang-senang dengan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali tagihan di toko Bahrul Jaya dan Terdakwa mengatakan jika toko Bahrul Jaya masih belum membayar uang tagihannya;
- Bahwa ciri-ciri nota yang Rina keluarkan untuk menarik pembayaran dari toko Bahrul Jaya yaitu nota segi empat warna putih, berlogo triliun, ditulis dengan tangan dengan tagihan sejumlah Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan ciri-ciri nota asli milik PT. Sinar Makmur Bersaudara yaitu nota segi empat warna putih, diprint dengan komputer dan ada tanda tangan serta stempel PT. Sinar Makmur Bersaudara dengan tagihan sejumlah Rp.24.360.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menstempel nota-nota dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang Terdakwa ambil dan Terdakwa juga telah melunasi sisa uang yang Terdakwa ambil yaitu sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah ditahan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar faktur penjualan asli nomor: SMB-00069/03/22 An. Sales Alex ke toko Bahrul Jaya dengan nominal uang sejumlah Rp. 24.360.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar surat jalan asli nomor: DO-00042/03/22 An. Sales Alex ke toko Bahrul Jaya;
3. 1 (satu) lembar nota dengan logo triliun yang ditulis tangan dengan nominal uang sejumlah Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tagihan dari toko Bahrul Jaya, kemudian uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Sinar Makmur Bersaudara dan Terdakwa tidak ingat tanggal ketika melakukan perbuatan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun perbuatan tersebut dilakukan sejak tahun 2021 di Toko Bahrul Jaya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, awalnya Terdakwa dibantu oleh saksi Rina Arda Zahro Als. Rina menggunakan nota tulis tangan dengan logo triliun, kemudian distempel kantor PT. Sinar Makmur Bersaudara sehingga terlihat resmi, lalu Terdakwa menunjukkan kepada toko pelanggan seperti toko Bahrul Jaya, dll, sedangkan nota asli dari PT. Sinar Makmur Bersaudara, Terdakwa simpan sendiri yang nantinya akan Terdakwa tunjukkan kepada admin keuangan dan manajer PT. Sinar Makmur Bersaudara jika toko yang ditagih tersebut memang benar-benar menunggak pembayaran;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan / sales di PT. Sinar Makmur Bersaudara sejak bulan September tahun 2020, kemudian Terdakwa diberhentikan pada tanggal 21 Mei 2022, karena tidak menyetorkan uang tagihan toko kepada PT. Sinar Makmur Bersaudara dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk dipakai bersenang-senang dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali tagihan di toko Bahrul Jaya dan Terdakwa mengatakan jika toko Bahrul Jaya masih belum membayar uang tagihannya;
- Bahwa saksi Rina Arda Zahro Als. Rinanik mengirim barang dari perusahaan Terdakwa ke toko Bahrul Jaya pada tanggal 2 Maret 2022 sesuai dengan nota yang saksi buat nomor SMB-891/03/22 tanggal kirim 02-03-2022 sejumlah Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan toko Bahrul Jaya telah membayar melalui saksi Rina Arda Zahro Als. Rinanik sejumlah Rp. 12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pembayaran tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di toko Bahrul Jaya senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Pembayaran tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di toko Bahrul Jaya senilai Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
 - 29 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di toko Bahrul Jaya senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);selanjutnya uang tersebut saksi Rina Arda Zahro Als. Rinanik setorkan kepada Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri nota yang Rina keluarkan untuk menarik pembayaran dari toko Bahrul Jaya yaitu nota segi empat warna putih, berlogo triliun, ditulis dengan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan dengan tagihan sejumlah Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan ciri-ciri nota asli milik PT. Sinar Makmur Bersaudara yaitu nota segi empat warna putih, diprint dengan komputer dan ada tanda tangan serta stempel PT. Sinar Makmur Bersaudara dengan tagihan sejumlah Rp.24.360.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menstempel nota-nota dalam keadaan kosong;

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang Terdakwa ambil dan Terdakwa juga telah melunasi sisa uang yang Terdakwa ambil yaitu sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah ditahan;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kerugian PT. Sinar Makmur Bersaudara sejumlah Rp 12.200.000,00 (Dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT Sinar Makmur Bersaudara mengalami kerugian materi ± sejumlah Rp 12.200.000,00 (Dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur “Barang siapa”;**
- 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**
- 3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai "barangsiapa", Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai



dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa dan mengaku bernama **ALEX SOERACHMAD** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **ALEX SOERACHMAD** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, dengan demikian itu unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzet*) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum, dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau dengan demikian unsur memiliki secara melawan hukum dalam tindak pidana ini juga dapat diartikan sebagai penguasaan (mendaku) secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, sedangkan dalam perkembangannya yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (stoffelijk en roerend goed), melainkan juga sesuatu yang tak terwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan karena fungsinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada padanya itu bukan dalam penguasaan karena kejahatan adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain, yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa telah mengambil uang tagihan dari toko Bahrul Jaya, kemudian uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Sinar Makmur Bersaudara dan Terdakwa tidak ingat tanggal ketika melakukan perbuatan tersebut, namun perbuatan tersebut dilakukan sejak tahun 2021 di Toko Bahrul Jaya;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, awalnya Terdakwa dibantu oleh saksi Rina Arda Zahro Als. Rina menggunakan nota tulisan dengan logo triliun, kemudian distempel kantor PT. Sinar Makmur Bersaudara sehingga terlihat resmi, lalu Terdakwa menunjukkan kepada toko pelanggan seperti toko Bahrul Jaya, dll, sedangkan nota asli dari PT. Sinar Makmur Bersaudara, Terdakwa simpan sendiri yang nantinya akan Terdakwa tunjukkan kepada admin keuangan dan manajer PT. Sinar Makmur Bersaudara jika toko yang ditagih tersebut memang benar-benar menunggak pembayaran;

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan / sales di PT. Sinar Makmur Bersaudara sejak bulan September tahun 2020, kemudian Terdakwa diberhentikan pada tanggal 21 Mei 2022, karena tidak menyetorkan uang tagihan toko kepada PT. Sinar Makmur Bersaudara dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk dipakai bersenang-senang dengan teman-teman Terdakwa;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 (empat) kali tagihan di toko Bahrul Jaya dan Terdakwa mengatakan jika toko Bahrul Jaya masih belum membayar uang tagihannya;

Bahwa saksi Rina Arda Zahro Als. Rinanik mengirim barang dari perusahaan Terdakwa ke toko Bahrul Jaya pada tanggal 2 Maret 2022 sesuai dengan nota yang saksi buat nomor SMB-891/03/22 tanggal kirim 02-03-2022 sejumlah Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan toko Bahrul Jaya telah membayar melalui saksi Rina Arda Zahro Als. Rinanik sejumlah Rp. 12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- Pembayaran tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di toko Bahrul Jaya senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pembayaran tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di toko Bahrul Jaya senilai Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- 29 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di toko Bahrul Jaya senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

selanjutnya uang tersebut saksi Rina Arda Zahro Als. Rinanik setorkan kepada Terdakwa;

Bahwa ciri-ciri nota yang Rina keluarkan untuk menarik pembayaran dari toko Bahrul Jaya yaitu nota segi empat warna putih, berlogo triliun, ditulis dengan tangan dengan tagihan sejumlah Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan ciri-ciri nota asli milik PT. Sinar Makmur Bersaudara yaitu nota segi empat warna putih, diprint dengan komputer dan ada tanda tangan serta stempel PT. Sinar Makmur Bersaudara dengan tagihan sejumlah Rp. 24.360.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menstempel nota-nota dalam keadaan kosong;

Bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang Terdakwa ambil dan Terdakwa juga telah melunasi sisa uang yang Terdakwa ambil yaitu sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah ditahan;

Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kerugian PT. Sinar Makmur Bersaudara sejumlah Rp 12.200.000,00 (Dua belas juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT Sinar Makmur Bersaudara mengalami kerugian materi ± sejumlah Rp 12.200.000,00 (Dua belas juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang memang disadari dan diinsafi, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa memang dikehendaki oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain; tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, yang dimaksud dengan pencarian diartikan sebagai suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu dimana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil uang tagihan dari toko Bahrul Jaya, kemudian uang tersebut tidak Terdakwa setorkan ke PT. Sinar Makmur Bersaudara dan Terdakwa tidak ingat tanggal ketika melakukan perbuatan tersebut, namun perbuatan tersebut dilakukan sejak tahun 2021 di Toko Bahrul Jaya;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, awalnya Terdakwa dibantu oleh saksi Rina Arda Zahro Als. Rina menggunakan nota tulis tangan dengan logo triliun, kemudian distempel kantor PT. Sinar Makmur Bersaudara sehingga terlihat resmi, lalu Terdakwa menunjukkan kepada toko pelanggan seperti toko Bahrul Jaya, dll, sedangkan nota asli dari PT. Sinar Makmur Bersaudara, Terdakwa simpan sendiri yang nantinya akan Terdakwa tunjukkan kepada admin keuangan dan manajer PT. Sinar Makmur Bersaudara jika toko yang ditagih tersebut memang benar-benar menunggak pembayaran;

Bahwa saksi Rina Arda Zahro Als. Rinanik mengirim barang dari perusahaan Terdakwa ke toko Bahrul Jaya pada tanggal 2 Maret 2022 sesuai dengan nota yang saksi buat nomor SMB-891/03/22 tanggal kirim 02-03-2022 sejumlah Rp. 25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dan toko Bahrul Jaya telah membayar melalui saksi Rina Arda Zahro Als. Rinanik

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian:

- Pembayaran tanggal 15 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di toko Bahrul Jaya senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Pembayaran tanggal 22 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di toko Bahrul Jaya senilai Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- 29 April 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di toko Bahrul Jaya senilai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

selanjutnya uang tersebut saksi Rina Arda Zahro Als. Rinanik setorkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi korban Wilfredo Theodora Winoto dan saksi Dwi Wahyuni menerangkan bahwa kerugian PT. Sinar Makmur Bersaudara mengalami kerugian materi ± sejumlah Rp 12.200.000,00 (Dua belas juta dua ratus ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan penguasaan Terdakwa atas uang sejumlah sejumlah Rp 12.200.000,00 (Dua belas juta dua ratus ribu rupiah) adalah disebabkan karena adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT. Sinar Makmur Bersaudara, sehingga unsur **"yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur penjualan asli nomor: SMB-00069/03/22 An. Sales Alex ke toko Bahrul Jaya dengan nominal uang sejumlah Rp. 24.360.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat jalan asli nomor: DO-00042/03/22 An. Sales Alex ke toko Bahrul Jaya, 1 (satu) lembar nota dengan logo triliun yang ditulis tangan dengan nominal uang sejumlah Rp.25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap dalam terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan tempat Terdakwa bekerja, yaitu PT. Sinar Makmur Bersaudara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) kepada PT. Sinar Makmur Bersaudara beralamat di Jl. Raya Jember Dusun Krajan Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi melalui transfer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX SOERACHMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan asli nomor: SMB-00069/03/22 An. Sales Alex ke toko Bahrul Jaya dengan nominal uang sejumlah Rp. 24.360.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat jalan asli nomor: DO-00042/03/22 An. Sales Alex ke toko Bahrul Jaya;
 - 1 (satu) lembar nota dengan logo triliun yang ditulis tangan dengan nominal uang sejumlah Rp.25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Tetap dalam terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 11 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rr. Wahyuningtyas

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2023/PN Jmr